



**PUTUSAN**  
Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap       | : <b>SUGENG MARDI PURNOMO BIN SUDAKAN</b>  |
| 2. | Tempat lahir       | : Surabaya   |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 44 tahun/16 Februari 1980  |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. | Tempat tinggal     | : Watugilang B RT 027 RW 006, Kelurahan Mulusan, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Domisili: Dukuh Sanggrahan RT 002 RW 021, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo |
| 7. | Agama              | : Islam  |
| 8. | Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 09 Oktober 2024 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali, sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Honda Vario 125, No.Pol.: AD-3849-EJ, Tahun 2012, Warna merah, No.Ka: MH1JFB116CK241733, No.Sin: JFB1E-1245289;

Dikembalikan kepada Saksi Fernanda Yoga Septama;

2) 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: F-3522347I dengan identitas kendaraan No.Pol.: AB-2559-TD, Merek Honda, Type NF100D, tahun 2008, warna Hitam, Noka: MH1HB62148K610029, Nosin: HB62E1601470, nama pemilik SRI LESTARI, alamat Ngasem, RT. 03 RW. 01, Karangsari, Semin, Gunungkidul;

Dikembalikan kepada Saksi Paryanto;

3) 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-14456063 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-3306-ALD, Merek Honda, Type E1F02N11M2 A/T (VARIO 125), tahun 2016, warna Hitam, Noka : MH1JFU117GK692137, Nosin : JFU1E1690034, nama pemilik DALWIYAH, Pekerjaan Guru, alamat Blagung, RT 03/11, Blagung, Simo - Boyolali;

4) 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Vario 125 No.Pol.: AD-3306-ALD, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka : MH1JFU117GK692137 dan No.Sin : JFU1E1690034, atasnama DALWIYAH, alamat Blagung, RT 03/11, Blagung, Simo, Boyolali;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Cahyono;

5) 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: F-9183662I dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-3933-JV, Merek Yamaha, Type 30C, tahun 2009, warna Merah hitam, Noka : MH330C0029J609934, Nosin : 30C-609936, nama pemilik PAIMAN SISWO HARMANTO, Pekerjaan Petani, alamat Jetis, RT 01 RW02, Jetis, Delanggu, Klaten;

6) 1 (satu) eksemplar STNK Spm Yamaha Jupter No.Pol.: AD-3933-JV, warna Merah hitam, tahun 2009, No.Ka : MH330C0029J609934 dan No.Sin :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30C-609936, atasnama PAIMAN SISWO HARMANTO, alamat Jetis, RT 01/02, Jetis, Delanggu, Klaten;

Dikembalikan kepada Saksi Rama Purwana Putra;

1) 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: Q-06219566 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5070-MC, Merek Honda, Type H1B02N41L0 A/T (BEAT), tahun 2021, warna Hitam, Noka : MH1JM8117MK376519, Nosin : JM81E-1378387, nama pemilik SIGIT PURNAMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jabungan, RT 020/009, Kel. Gondang, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Wahyuni;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-82/Kltan/Eoh.2/10.2024 tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB, hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB, hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 08.30 WIB, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Mei di tahun 2024 di Jalan depan Rumah Sakit Islam Dukuh Tugusari RT. 002/RW. 006 Desa Tugu Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, di Warung Soto Rest Area Gondang Jl. Raya Jogja-Solo Dukuh Jabungan RT. 020/RW. 009 Desa Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, di Warung Soto Dukuh Karangjati RT. 010/RW. 005 Desa Banaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, di Gudang CV. Cahaya Abadi Dukuh Karangjati Desa Banaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, di Jl. Diponegoro No. 28 Dukuh Jetak Kidul Desa Karangnom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Ngawi menuju ke Yogyakarta dengan menumpang truk trailer dengan tujuan bongkar muatan di daerah Wonosari Yogyakarta setelah sampai di Daerah Semin Gunungkidul Yogyakarta Terdakwa turun di Simpang Tiga Sumberejo Gunungkidul lalu Terdakwa melihat ada pos ojek sepeda motor berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi Paryanto yang berprofesi sebagai tukang ojek lalu Terdakwa meminta tolong saksi Paryanto supaya diantarkan ke Rumah Sakit Islam Cawas Klaten dengan alasan keponakaan Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Islam Cawas selain itu Terdakwa mengatakan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Paryanto menjawab bersedia mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit Islam Cawas Klaten setelah saksi Paryanto selesai makan kemudian saksi Paryanto mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda revo nomor polisi AB 2559 TD warna hitam menuju ke Rumah Sakit Islam Cawas Klaten setelah sampai kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah Sakit dan berpura-pura menjenguk keponakaannya dengan berkeliling didalam Rumah Sakit untuk mengulur waktu agar saksi Paryanto percaya kepada Terdakwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari Rumah Sakit lalu menemui saksi Paryanto dan mengatakan “aku nyilih motore sedelok, kanggo jemput kancaku ning Koramil Cawas karo ngajak besuk ning RSI lan karo bayar ojek, kowe ngenteni karo ngopi ning kono” (saya pinjam sepeda motornya sebentar buat menjemput teman saya di Koramil Cawas saya ajak besuk di RSI, kamu tunggu sambil minum kopi disana) lalu saksi Paryanto menjawab “nggih mas” (ya mas) karena saksi Paryanto percaya kepada Terdakwa sehingga saksi Paryanto menyerahkan kunci dan sepeda motor honda revo ke Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak menjemput temannya di Koramil Cawas melainkan Terdakwa pergi kearah Sragen untuk bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra dengan maksud akan menjual sepeda motor honda revo nomor polisi AB 2559 TD warna hitam tersebut;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Klaten dengan menumpang truk yang berjalan kearah Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 06.00 wib Terdakwa sampai di Rest Area Gondang Jl. Raya Jogja-Solo Dukuh Jabungan RT. 020/RW. 009 Desa Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten kemudian Terdakwa berjalan ke warung soto milik saksi Tri Wahyuni untuk beristirahat sambil bercerita dengan saksi Tri Wahyuni kemudian Terdakwa berpura-pura mengatakan ke saksi Tri Wahyuni bahwa truk milik Terdakwa sedang rusak dan diparkirkan di seberang jalan depan warung soto sambil menunjuk kearah truk tersebut sehingga saksi Tri Wahyuni percaya dengan yang dikatakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bu, ngampil sepedane sekedap ajeng tumbas teng indomart” (bu, pinjam sepeda motornya sebentar mau beli di Indomart) lalu saksi Tri Wahyuni menjawab “oh nggih nek mung sekedap, soale ajeng dingge metuk anak” (o ya kalau cuma sebentar karena mau dipakai menjemput anak) dan Terdakwa menjawab “nggih” (iya) setelah itu saksi Tri Wahyuni menyerahkan kunci dan sepeda motor honda beat nomor polisi AD 5070 MC warna hitam tahun 2021 ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi ke Indomart melainkan ke daerah Sragen untuk bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra dengan maksud akan menjual sepeda motor honda beat nomor polisi AD 5070 MC warna hitam tahun 2021 tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 00.30 wib Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju ke Klaten dengan menumpang truk tujuan ke Yogyakarta sekira jam 05.30 wib Terdakwa sudah sampai di Terminal Delanggu lalu Terdakwa berjalan mencari sasaran sepeda motor yang akan dipinjam hingga akhirnya Terdakwa beristirahat di warung Gudang dekat dengan Gudang Semen yang pada saat itu ada truk yang sedang parkir di dekat Gudang Semen kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3306 ALD warna hitam tahun 2016 milik saksi Arif Cahyono (pemilik warung soto) untuk membeli rokok di alfamart namun saksi Arif Cahyono tidak memperbolehkan sepeda motornya dipinjam Terdakwa akhirnya Terdakwa diantar saksi Arif Cahyono ke alfamart, dalam perjalanan Terdakwa berpura-pura mengaku ke saksi Arif Cahyono jika Terdakwa adalah sopir truk semen yang akan bongkar muat di Gudang Semen yang tidak jauh dari warung soto saksi Arif Cahyono setelah selesai dari Alfamart kemudian Terdakwa dan saksi Arif Cahyono kembali lagi ke warung angkringan lalu Terdakwa mencari alasan lagi supaya saksi Arif Cahyono mau meminjamkan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya kepada saksi Cahyono dengan berkata “mas, ATM kene pundi” (mas, ATM disini dimana) dan dijawab saksi Arif Cahyono “Alfamart niku wau” (di alfamart tadi) selanjutnya Terdakwa mengatakan “mas, kulo pinjem sepedane ngge mendet arto ten ATM” (mas, saya pinjam sepeda motornya buat ambil uang di ATM) karena saksi Arif Cahyono percaya kepada Terdakwa kemudian saksi Arif Cahyono menyerahkan kunci dan sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3306 ALD warna hitam ke Terdakwa lalu Terdakwa pergi bertemu dengan saksi Idofitama Akabarul Putra;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 08.30 wib Terdakwa pergi ke Daerah Klaten dengan naik bus umum setelah sampai di Terminal Delanggu Klaten, Terdakwa turun lalu berjalan mencari sasaran sepeda motor, pada saat itu Terdakwa melihat ada truk yang akan bongkar muat parkir di depan Gudang CV. Cahaya Abadi di Dukuh Karangjati Desa Banaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten kemudian Terdakwa menghampiri dan menawarkan bantuan ke sopir truk tersebut lalu sopir truk memberikan surat jalan muatan ke Terdakwwa kemudian Terdakwa bertemu dengan karyawan Gudang yaitu saksi Rama Purwana Putra dan berpura-pura menanyakan alamat CV sambil menunjukkan surat jalan ke saksi Rama Purwana Putra dengan tujuan supaya saksi Rama Purwana percaya jika Terdakwa adalah sopir truk yang akan bongkar muatan di Gudang tersebut setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Rama Purwana Putra “antrine isih suwe mas” (antrinya masih lama mas) lalu saksi Rama Purwana Putra menjawab “nggih mengke nek cepak sing muat dikabari” (nanti kalau sudah selesai yang muat akan dikabari) kemudian Terdakwa keluar dari Gudang, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Gudang menemui saksi Rama Purwana Putra dengan berkata “iki bongkaranku iseh rong nggon karo Jogja, nek isih suwe jileh pite neng ATM transfer bojoku neng rumah sakit” (ini bongkaranku masih antri 2 truk dengan jogja, kalau masih lama pinjam sepeda motornya buat ke ATM transfer uang untuk istriku yang di sedang di rumah sakit) karena saksi Rama Purwana Putra percaya Terdakwa adalah sopir truk bongkar muatan lalu saksi Rama Purwana Putra menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi AD 3933 JV warna merah hitam ke Terdakwa kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor yamaha jupiter tersebut bertemu dengan saksi Idofitama Akabarul Putra;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib Terdakwa berangkat dari Surabaya dengan naik bus umum tujuan Yogyakarta

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 04.30 wib Terdakwa turun di Terminal Klaten kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke jalan by pass Klaten sambil mengamati situasi sepanjang jalan, pada saat melintas didepan PT. Bella Anggraini Sejahtera Terdakwa melihat banyak truk yang sedang parkir kemudian Terdakwa berhenti lalu beristirahat di warung angkringan yang berseberangan dengan Gudang PT. Bella Anggraini Sejahtera selanjutnya Terdakwa memesan makanan sambil ikut mengobrol dengan para sopir truk agar sopir maupun karyawan yang ada di warung angkringan tersebut mengira Terdakwa adalah sopir truk, pada saat itu ada salah satu sopir truk bercerita jika truk yang akan bongkar muat di Gudang sedang rusak setelah mendengar cerita tersebut Terdakwa mempunyai ide mencari sasaran sepeda motor dengan menggunakan alasan truk bongkar muat sedang rusak kemudian Terdakwa berjalan kaki kearah Gudang mendekati saksi Fernanda Yoga Septama yang masih berada diatas sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3849 EJ warna merah lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan bengkel mobil dengan berkata "mas, bengkel mobil sik cedak ngendi" (mas, bengkel mobil yang dekat dimana) lalu saksi Fernanda Yoga Septama menjawab "arah Polres mriko pak, adoh" (arah Polres sana pak, jauh) kemudian Terdakwa berkata "iki arep bongkar muat di gudangmu mas tapi truknya trouble mengko nek ora didandani ora isoh bongkar muatan, aku nyileh motormu sedelo dingo golek bengkel oleh ra" (ini mau bongkar muat di gudangmu mas tapi truknya rusak kalau tidak dibenarkan tidak bisa bongkar muatan, aku pinjam sepeda motormu sebentar buat cari bengkel boleh tidak) selanjutnya saksi Fernanda Yoga Septama bertanya "koe kerjo kene to mas" (kamu kerja disini ya mas) dan supaya saksi Fernanda Yoga Septama percaya lalu Terdakwa menjawab "nggeh mas" (iya mas) selanjutnya saksi Fernanda Yoga Septama turun dari sepeda motornya dan menyerahkan sepeda motornya ke Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Paryanto mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sigit Purnama mengalami kerugian sekitar 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi Arif Cahyono mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi Rama Purwana Putra mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Fernanda Yoga Septama mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB, hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB, hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 08.30 WIB, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2024 di Jalan depan Rumah Sakit Islam Dukuh Tugusari RT. 002/RW. 006 Desa Tugu Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, di Warung Soto Rest Area Gondang Jl. Raya Jogja-Solo Dukuh Jabungan RT. 020/RW. 009 Desa Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, di Warung Soto Dukuh Karangjati RT. 010/RW. 005 Desa Banaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, di Gudang CV. Cahaya Abadi Dukuh Karangjati Desa Banaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, di Jl. Diponegoro No. 28 Dukuh Jetak Kidul Desa Karangnom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Ngawi menuju ke Yogyakarta dengan menumpang truk trailer dengan tujuan bongkar muatan di daerah Wonosari Yogyakarta setelah sampai di Daerah Semin Gunungkidul Yogyakarta Terdakwa turun di Simpang Tiga Sumberejo Gunungkidul lalu Terdakwa melihat ada pos ojek sepeda motor berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi Paryanto yang berprofesi sebagai tukang ojek lalu Terdakwa meminta tolong saksi Paryanto supaya diantarkan ke Rumah Sakit Islam Cawas Klaten dengan alasan keponakaan Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Islam Cawas selain itu Terdakwa mengatakan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Paryanto menjawab bersedia mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit Islam Cawas Klaten setelah saksi Paryanto selesai makan kemudian saksi Paryanto mengantar Terdakwa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor honda revo nomor polisi AB 2559 TD warna hitam menuju ke Rumah Sakit Islam Cawas Klaten setelah sampai kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah Sakit dan berpura-pura menjenguk keponakaannya dengan berkeliling didalam Rumah Sakit untuk mengulur waktu agar saksi Paryanto percaya kepada Terdakwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari Rumah Sakit lalu menemui saksi Paryanto dan mengatakan “aku nyilih motore sedelok, kanggo jemput kancaku ning Koramil Cawas karo ngajak besuk ning RSI lan karo bayar ojek, kowe ngenteni karo ngopi ning kono” (saya pinjam sepeda motornya sebentar buat menjemput teman saya di Koramil Cawas saya ajak besuk di RSI, kamu tunggu sambil minum kopi disana) lalu saksi Paryanto menjawab “nggih mas” (ya mas) karena saksi Paryanto percaya kepada Terdakwa sehingga saksi Paryanto menyerahkan kunci dan sepeda motor honda revo ke Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak menjemput temannya di Koramil Cawas melainkan Terdakwa pergi kearah Sragen untuk bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra dengan maksud akan menjual sepeda motor honda revo nomor polisi AB 2559 TD warna hitam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra kemudian tanpa seijin saksi Paryanto, Terdakwa menyerahkan sepeda motor honda revo nomor polisi AB 2559 TD warna hitam tanpa STNK dan BPKB ke saksi Idofitama Akbarul Putra dan seketika itu juga saksi Idofitama Akbarul Putra langsung membayar/menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Klaten dengan menumpang truk yang berjalan kearah Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 06.00 wib Terdakwa sampai di Rest Area Gondang Jl. Raya Jogja-Solo Dukuh Jabungan RT. 020/RW. 009 Desa Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten kemudian Terdakwa berjalan ke warung soto milik saksi Tri Wahyuni untuk beristirahat sambil bercerita dengan saksi Tri wahyuni kemudian Terdakwa berpura-pura mengatakan ke saksi Tri Wahyuni bahwa truk milik Terdakwa sedang rusak dan diparkirkan di seberang jalan depan warung soto sambil menunjuk kearah truk tersebut sehingga saksi Tri Wahyuni percaya dengan yang dikatakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bu, ngampil sepedane sekedap ajeng tumbas teng indomart” (bu, pinjam sepeda motornya sebentar mau beli di Indomart) lalu saksi Tri Wahyuni menjawab “oh nggih nek mung sekedap, soale ajeng dingge metuk anak” (o ya

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau cuma sebentar karena mau dipakai menjemput anak) dan Terdakwa menjawab “nggih” (iya) setelah itu saksi Tri Wahyuni menyerahkan kunci dan sepeda motor honda beat nomor polisi AD 5070 MC warna hitam tahun 2021 ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi ke Indomart melainkan ke daerah Sragen untuk bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra dengan maksud akan menjual sepeda motor honda beat nomor polisi AD 5070 MC warna hitam tahun 2021 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra dan Sdr. Sanggra kemudian tanpa seijin saksi Tri Wahyuni, Terdakwa menyerahkan sepeda motor honda beat nomor polisi AD 5070 MC warna hitam dan STNK ke saksi Idofitama Akbarul Putra dan seketika itu juga saksi Idofitama Akbarul Putra langsung membayar/menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 00.30 wib Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju ke Klaten dengan menumpang truk tujuan ke Yogyakarta sekira jam 05.30 wib Terdakwa sudah sampai di Terminal Delanggu lalu Terdakwa berjalan mencari sasaran sepeda motor yang akan dipinjam hingga akhirnya Terdakwa beristirahat di warung Gudang dekat dengan Gudang Semen yang pada saat itu ada truk yang sedang parkir di dekat Gudang Semen kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3306 ALD warna hitam tahun 2016 milik saksi Arif Cahyono (pemilik warung soto) untuk membeli rokok di alfamart namun saksi Arif Cahyono tidak memperbolehkan sepeda motornya dipinjam Terdakwa akhirnya Terdakwa diantar saksi Arif Cahyono ke alfamart, dalam perjalanan Terdakwa berpura-pura mengaku ke saksi Arif Cahyono jika Terdakwa adalah sopir truk semen yang akan bongkar muat di Gudang Semen yang tidak jauh dari warung soto saksi Arif Cahyono setelah selesai dari Alfamart kemudian Terdakwa dan saksi Arif Cahyono kembali lagi ke warung angkringan lalu Terdakwa mencari alasan lagi supaya saksi Arif Cahyono mau meminjamkan sepeda motornya kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya kepada saksi Cahyono dengan berkata “mas, ATM kene pundi” (mas, ATM disini dimana) dan dijawab saksi Arif Cahyono “Alfamart niku wau” (di alfamart tadi) selanjutnya Terdakwa mengatakan “mas, kulo pinjem sepedane ngge mendet arto ten ATM” (mas, saya pinjam sepeda motornya buat ambil uang di ATM) karena saksi Arif Cahyono percaya kepada Terdakwa kemudian saksi Arif Cahyono menyerahkan kunci dan sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3306 ALD warna hitam ke Terdakwa lalu Terdakwa pergi bertemu dengan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



saksi Idofitama Akabarul Putra dengan maksud akan menjual sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3306 ALD warna hitam tahun 2016 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra kemudian tanpa seijin saksi Arif Cahyono, Terdakwa menyerahkan sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3306 ALD warna hitam tahun 2016 tanpa STNK dan BPKB ke saksi Idofitama Akbarul Putra dan seketika itu juga saksi Idofitama Akbarul Putra langsung membayar/menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 08.30 wib Terdakwa pergi ke Daerah Klaten dengan naik bus umum setelah sampai di Terminal Delanggu Klaten, Terdakwa turun lalu berjalan mencari sasaran sepeda motor, pada saat itu Terdakwa melihat ada truk yang akan bongkar muat parkir di depan Gudang CV. Cahaya Abadi di Dukuh Karangjati Desa Banaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten kemudian Terdakwa menghampiri dan menawarkan bantuan ke sopir truk tersebut lalu sopir truk memberikan surat jalan muatan ke Terdakwaa kemudian Terdakwa bertemu dengan karyawan Gudang yaitu saksi Rama Purwana Putra dan berpura-pura menanyakan alamat CV sambil menunjukkan surat jalan ke saksi Rama Purwana Putra dengan tujuan supaya saksi Rama Purwana percaya jika Terdakwa adalah sopir truk yang akan bongkar muatan di Gudang tersebut setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Rama Purwana Putra “antrine isih suwe mas” (antrinya masih lama mas) lalu saksi Rama Purwana Putra menjawab “nggih mengke nek cepak sing muat dikabari” (nanti kalau sudah selesai yang muat akan dikabari) kemudian Terdakwa keluar dari Gudang, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Gudang menemui saksi Rama Purwana Putra dengan berkata “iki bongkaranku iseh rong nggon karo Jogja, nek isih suwe jileh pite neng ATM transfer bojoku neng rumah sakit” (ini bongkaranku masih antri 2 truk dengan jogja, kalau masih lama pinjam sepeda motornya buat ke ATM transfer uang untuk istriku yang di sedang di rumah sakit) karena saksi Rama Purwana Putra percaya Terdakwa adalah sopir truk bongkar muatan lalu saksi Rama Purwana Putra menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi AD 3933 JV warna merah hitam ke Terdakwa kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor yamaha jupiter tersebut untuk bertemu denga Sdr. Sanggra atas perintah saksi Idofitama Akbarul Putra dengan maksud akan menjual sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi AD 3933 JV warna merah hitam seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sanggra kemudian tanpa seijin saksi Rama Purwanta Putra, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi AD 3933 JV warna merah hitam tanpa STNK dan BPKB ke Sdr. Sanggra dan seketika itu juga Sdr. Sanggra langsung membayar/menyerahkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib Terdakwa berangkat dari Surabaya dengan naik bus umum tujuan Yogyakarta lalu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 04.30 wib Terdakwa turun di Terminal Klaten kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke jalan by pass Klaten sambil mengamati situasi sepanjang jalan, pada saat melintas didepan PT. Bella Anggraini Sejahtera Terdakwa melihat banyak truk yang sedang parkir kemudian Terdakwa berhenti lalu beristirahat di warung angkringan yang berseberangan dengan Gudang PT. Bella Anggraini Sejahtera selanjutnya Terdakwa memesan makanan sambil ikut mengobrol dengan para sopir truk agar sopir maupun karyawan yang ada di warung angkringan tersebut mengira Terdakwa adalah sopir truk, pada saat itu ada salah satu sopir truk bercerita jika truk yang akan bongkar muat di Gudang sedang rusak setelah mendengar cerita tersebut Terdakwa mempunyai ide mencari sasaran sepeda motor dengan menggunakan alasan truk bongkar muat sedang rusak kemudian Terdakwa berjalan kaki kearah Gudang mendekati saksi Fernanda Yoga Septama yang masih berada diatas sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3849 EJ warna merah lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan bengkel mobil dengan berkata “mas, bengkel mobil sik cedak ngendi” (mas, bengkel mobil yang dekat dimana) lalu saksi Fernanda Yoga Septama menjawab “arah Polres mriko pak, adoh” (arah Polres sana pak, jauh) kemudian Terdakwa berkata “iki arep bongkar muat di gudangmu mas tapi truknya trouble mengko nek ora didandani ora isoh bongkar muatan, aku nyileh motormu sedelo dingo golek bengkel oleh ra” (ini mau bongkar muat di gudangmu mas tapi truknya rusak kalau tidak dibenarkan tidak bisa bongkar muatan, aku pinjam sepeda motormu sebentar buat cari bengkel boleh tidak) selanjutnya saksi Fernanda Yoga Septama bertanya “koe kerjo kene to mas” (kamu kerja disini ya mas) dan supaya saksi Fernanda Yoga Septama percaya lalu Terdakwa menjawab “nggeh mas” (iya mas) selanjutnya saksi Fernanda Yoga Septama turun dari sepeda motornya dan menyerahkan sepeda motornya ke Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Gudang kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor honda vario 125 nomor

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi AD 3849 EJ warna merah untuk bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra dengan maksud akan menjual sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3849 EJ warna merah seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Idofitama Akbarul Putra kemudian tanpa seijin saksi Fernanda Yoga Septama, Terdakwa menyerahkan sepeda motor honda vario 125 nomor polisi AD 3849 EJ warna merah tanpa STNK dan BPKB ke saksi Idofitama Akbarul Putra dan seketika itu juga saksi Idofitama Akbarul Putra langsung membayar/menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Terdakwa;

• Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Paryanto mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sigit Purnama mengalami kerugian sekitar 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi Arif Cahyono mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi Rama Purwana Putra mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Fernanda Yoga Septama mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernanda Yoga Septama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP dan menandatangani;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekira pukul 07.45 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa datang ke warung angkringan yang terletak di depan gudang PT BELLA ANGGRAINI SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 28, Jetak Kidul, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Honda Vario 125, No.Pol.: AD-3849-EJ, Tahun 2012, Warna Merah, No.Ka: MH1JFB116CK241733, No.Sin: JFB1E-1245289 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi berangkat kerja dari rumah Saksi pada pukul 07.20 WIB, kemudian pukul 07.45 sesampainya di tempat kerja Saksi, Saksi berhenti dan parkir di samping warung angkringan depan gudang PT BELLA ANGGRAINI SEJAHTERA yang terletak di alamat Jalan Diponegoro No. 28, Jetak Kidul, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa belum sempat Saksi turun dari sepeda motor, Saksi melihat sdr. MIYA sedang berbincang dengan Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Saksi dengan bertanya: "MAS, BENGKEL MOBIL YANG DEKET DIMANA?" lalu Saksi menjawab: "ARAH POLRES MRIKO PAK, JAUUH" kemudian Terdakwa menjawab: "IKI AREP BONGKAR MUAT DIGUDANGMU MAS, TAPI TRUKNYA TROUBEL NANTI KALAU TIDAK DIBENERIN TIDAK BISA BONGKAR MUATAN, NYILEH MOTORMU DINGGO GOLEK BENGKEL OLEH RA? KOE KERJO KENE TO MAS?" lalu Saksi berkata: "NGGEH", setelah itu Saksi turun dari sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125, No.Pol.: AD-3849-EJ, Tahun 2012, Warna Merah, No.Ka: MH1JFB116CK241733, No.Sin: JFB1E-1245289 milik Saksi dan pergi ke arah selatan (arah Polres Klaten), namun setelah Saksi tunggu hingga pukul 10.00 WIB Terdakwa tidak kunjung kembali dan mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi bertanya kepada salah satu sopir truk engkel yang memang saat itu truknya sedang *trouble*, Saksi bertanya: "SAMPEYAN, MBETO RENCANG MBOTEN?" lalu sopir tersebut menjawab: "AKU GUR DEWE MAS", kemudian Saksi bertanya kepada sopir yang lain yaitu sopir truk tronton: "PAK SAMPEYAN KENAL YANG BAWA SEPEDA MOTOR SAKSI MBOTEN?" lalu sopir truk tronton tersebut menjawab: "AKU RA KENAL MAS, TAPI KAE MAU NGAKUNE KARO AKU YO SOPIR AREP BONGKAR MUAT NENG KENE, TAPI AKU RA KENAL";
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ke POLRES Klaten;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Saksi berpikir bahwa Terdakwa adalah sopir truk yang akan membongkar muat di gudang susu tempat Saksi bekerja, kemudian Terdakwa mengaku bahwa truknya rusak dan butuh pinjaman sepeda motor untuk mencari bengkel karena Terdakwa tidak ada akses ke tempat bengkel truk, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk mencari bengkel padahal kenyataannya Terdakwa bukanlah sopir truk. Setelah berhasil menguasai sepeda motor, ternyata Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor Saksi hingga saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa benar ketika Saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, Saksi tidak bertanya terlebih dahulu dan tidak memastikan apakah yang meminjam sepeda motor tersebut adalah benar sopir dari truk yang *trouble* atau bukan;
- Bahwa memang ada 3 (tiga) truk yang terparkir antri bongkar muat di Gudang PT BELLA ANGGRAINI SEJAHTERA, dan ada truk yang *trouble* yaitu truk engkel;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat tidak diserahkannya kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi oleh Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sekira tahun 2018 Saksi beli secara kredit melalui jasa keuangan ADIRA Finance di Showroom "Untung Motor";
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan kemudian dijual oleh Terdakwa tidak ada izin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Paryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa meminta Saksi untuk diantar ke Rumah Sakit Islam Cawas yang beralamat di Dukuh Tugusari RT 002 RW 006, Desa Tugu , Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah Honda Revo No.Pol.: AB-2559-TD, warna hitam, tahun 2008, Noka: MH1HB62148K610029 dan Nosin: HB62E1601470;
- Bahwa awal mulanya ketika Saksi sedang berada di pertigaan jalan Dukuh Pandanan RT 001 RW 012, Desa Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul menunggu penumpang yang menggunakan jasanya sebagai tukang ojek, Terdakwa datang jalan kaki menghampiri Saksi dan meminta untuk diantar ke RSI Cawas untuk membesuk keponakannya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan membayar ongkos ojek sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi bersedia mengantarkan Terdakwa ke RSI Cawas;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Islam Cawas Saksi diminta Terdakwa untuk menunggu sebentar di pinggir jalan depan Rumah Sakit Islam Cawas, lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Islam (RSI) Cawas menemui Saksi dan saat itu Terdakwa mau meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan menemui temannya di Koramil Cawas dan ingin diajak besuk keponakannya di RSI sehingga Saksi menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK yang berada di jok motor untuk dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut dan selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa sampai 1 (satu) jam lebih akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali lalu Saksi pulang ke rumah memberi tahu istri saksi bernama Daryanti kalau sepeda motor tersebut di pinjam oleh orang lain dan orang tersebut dan sepeda motor milik Saksi tidak kembali;
- Bahwa Saksi bersedia menyerahkan sepeda motor milik Saksi tersebut karena Terdakwa mau menemui temannya di Koramil Cawas sebentar untuk diajak besuk di RSI Cawas dan Saksi tambah percaya bahwa Terdakwa akan kembali serta Terdakwa mau membayar ongkos ojek Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi lebih teryakinkan karena Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa adalah orang asli daerah Klaten dan punya teman bengkel yang bernama Yatno dengan mengatakan: "AKU NYILIH MONTORE SEDELOK, KANGO JEMPUT KANCAKU NING KORAMIL CAWAS KARO NGAJAK BESUK NING RSI LAN KARO BAYAR OJEK KOWE NGENTENI KARO NGOPI NING KONO, AKU YO WONG KENE KONCOKU BENGKEL YATNO" (Aku pinjam sepeda montore sebentar buat jemput teman Terdakwa di koramil cawas untuk diajak besuk di RSI Cawas dan nanti bayar ojek dan kamu ngopi di situ dan aku aslinya orang sini temenku bengkel Sdr. Yatno)", bahwa Sdr. Yatno merupakan tetangga Saksi dan Saksi juga mengenalnya sehingga tambah percaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, beberapa hari kemudian Saksi ditemani istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Cawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi yang dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini meminjam sepeda motor milik Saksi dan Saksi juga baru pertama kali bertemu dengan pelaku;
- Bahwa sepeda motor dijual oleh Terdakwa tidak ada izin dari Saksi;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tidak diserahkannya kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi oleh Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Tri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa datang ke Warung Soto Rest Area Gondang yang beralamatkan di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Jabungan, RT 020 RW 009, Desa Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah Honda Beat No.Pol.: AD-5070-MC, warna Hitam, tahun 2021, No.Ka: MH1JM8117MK376519 dan No.Sin: JM81E-1378387;
- Bahwa BPKB sepeda motor milik Saksi atas nama suami Saksi yang bernama Sigit Purnama;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke warung soto milik Saksi dan memesan segelas kopi hitam dan saat itu Saksi yang membuatnya, setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa truknya sedang rusak di seberang jalan depan warung soto milik Saksi yang jaraknya tidak jauh dari warung soto milik Saksi sambil menunjuk ke arah truk yang dimaksud oleh Terdakwa dan Saksi pun melihat truk tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi akan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan berkata: "BU NGAMPIL SEPEDANE SEKEDAP AJENG TUMBAS TENG INDOMART", lalu Saksi jawab: "OH NGGIH NEK MUNG SEKEDAP SOALE AJENG DINGGE METUK ANAK", kemudian Terdakwa berkata "NGGIH";
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa akan meminjam sepeda motornya hanya sebentar untuk pergi ke Indomaret yang jaraknya tidak jauh dari warung soto Saksi sehingga Saksi langsung memberikan kunci sepeda motornya serta STNK motor tersebut yang berada di jok motor kemudian saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat dimana sepeda motor milik Saksi diparkirkan, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut dan meninggalkan warung soto milik Saksi;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menunggu beberapa jam sampai sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tidak kunjung kembali ke warung soto Saksi, kemudian sepulang dari bekerja Saksi langsung memberitahukan kepada suami Saksi bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa, lalu Saksi berusaha mendatangi truk yang sedang rusak tersebut dan menanyakan kepada sopir truk yang berada di parkir bahwa ada seseorang yang mengaku truknya rusak namun ternyata sopir truk tersebut sendirian, akhirnya Saksi tersadar bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi yang hingga sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut belum kembali dan Saksi tidak mengetahui keberadaan motor miliknya, kemudian sore harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Kebonarum;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi;  
- Bahwa akibat tidak diserahkannya kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi oleh Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Arif Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP dan menandatangani;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa datang ke warung soto milik Saksi yang berada di Dukuh Karangjati, RT 010 RW 005, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;

- Bahwa sepeda motor Saksi adalah Honda Vario No.Pol.: AD-3306-ALD, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka: MH1JFU117GK692137 dan No.Sin: JFU1E1690034;

- Bahwa sesampainya Saksi pulang dari pasar membeli bahan-bahan membuat soto sekira pukul 05.30 WIB di warung soto milik Saksi, Terdakwa datang di warung soto milik Saksi pada pukul 06.00 WIB dan meminta tolong kepada Saksi untuk diantar membeli rokok dengan berkata: "MAS SING DODOL ROKOK LARANG NGENDI", lalu Saksi menjawab: "ALFAMART PAK", saat itu Terdakwa mau meminjam sepeda motor milik Saksi namun Saksi menolaknya dan akhirnya Saksi yang mengantarkan Terdakwa ke Alfamart Kaliwingko Delanggu, Klaten;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan mengantarkan Terdakwa membeli rokok di Alfamart, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah sopir Truk Semen yang rusak dan sedang parkir tidak jauh dari warung soto milik saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Terdakwa dari Alfamart, Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke warung soto milik Saksi dan kemudian Terdakwa memesan kopi di warung Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melayani pembeli yang membeli soto di warung saksi, kemudian Terdakwa menepuk bahu kiri Saksi sambil berkata: "MAS ATM KENE PUNDI", lalu Saksi menjawab: "ALFAMART NIKU WAU", kemudian Terdakwa berkata: "MAS KULO PINJEM SEPEDANE NGGE MENDET ARTO TENG ATM", saat itu Saksi merasa tidak begitu fokus dan tidak merasa curiga kepada Terdakwa sehingga Saksi langsung memberikan kunci sepeda motor milik istri Saksi yang bernama Sdri. Laily Istanti Febriana karena saat itu Saksi mengira bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi hanya sebentar sehingga Saksi mengizinkan Terdakwa meminjamnya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat dimana sepeda motor milik Saksi diparkirkan, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut meninggalkan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa sampai sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa belum kunjung kembali ke warung soto Saksi hingga istri Saksi berangkat kerja dan saat itu Saksi belum merasa curiga, lalu setelah Saksi menunggu lama sampai pukul 09.00 WIB Saksi langsung merasa bingung dan tersadar bahwa Terdakwa sengaja membawa sepeda motor milik Saksi dan sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut belum kembali;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa akibat tidak diserahkannya kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi oleh Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Rama Purwana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP dan menandatangani;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa datang ke gudang tempat Saksi bekerja di Gudang CV. Cahaya Abadi yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah Yamaha Jupiter No.Pol.: AD-3933-JV, warna Merah hitam, tahun 2009, No.Ka : MH330C0029J609934 dan No.Sin : 30C609936;
- Bahwa ketika Saksi sedang bekerja, Saksi diberitahu oleh teman Saksi bahwa Terdakwa datang menanyakan alamat CV dengan membawa surat jalan dan mondar mandir menanyakan antrian bongkaran sehingga Saksi mengira bahwa Terdakwa adalah sopir truk yang membawa muatan yang akan bongkar muatan di gudang tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi: "ANTRINE ISEH SUWE MAS?", lalu Saksi menjawab: "NGGIH PAK MENGKE NEK CEKAP SING MUAT DIKABARI", kemudian Terdakwa menjawab: "OYA MAS", lalu Terdakwa keluar dari gudang, kemudian selang 15 (lima belas) menit Terdakwa datang kembali ke gudang dan bertanya kepada Saksi: "IKI BONGKARANKU ISEH RONG NGGON KARO JOGJA, NEK ISEH SUWE JILEH PITE NENG ATM TRANSFER BOJOKU NENG RUMAH SAKIT", lalu Saksi menjawab: "NGGIH PAK", kemudian tanpa rasa curiga Saksi memberikan kunci sepeda motornya sambil berkata: "MOTORKU JUPITER ABANG", kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi dan meninggalkan gudang;
- Bahwa kemudian selang waktu 1 (satu) jam teman Saksi yang bernama Sdr. Rio bertanya kepada sopir truk yang sebelumnya bersama Terdakwa: "PAK LHA KONCOMU NENGDI?", lalu sopir truk tersebut menjawab: "AKU TEKO DEWE ORA GOWO KONCO", kemudian Sdr. Rio bertanya: "LHA BAPAKE SING KAE MAU PAK?", "AKU TEKO DEWE, ORA KENAL KARO KAE MAU", jawab sopir truk;
- Bahwa setelah Saksi menunggu lama sepeda motornya yang tidak kunjung kembali, atas kejadian tersebut Saksi sadar bahwa sepeda motor Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Delanggu;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tidak diserahkannya kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi oleh Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Idofitama Akbarul Putra Bin Cicik Heru Sujoko (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP dan menandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Klaten pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB karena telah melakukan tindak pidana telah menjual dan membeli barang berupa kendaraan sepeda motor dari hasil kejahatan/penggelapan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama karena Saksi mengenal istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol.: AB-2559-TD, warna hitam, Noka: MH1HB62148K610029 dan Nosin: HB62E1601470, 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol.: AD-5070-MC, warna hitam, MH1JM8117MK376519 dan Nosin: JM81E-1378387, 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No.Pol.: AD-3306-ALD, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFU117GK692137 dan Nosin: JFU1E1690034, 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter, No.Pol.: AD-3933-JV, warna merah hitam, tahun 2009, Noka: MH330C0029J609936 dan Nosin: 30C609936 ;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol.: AB-2559-TD, warna hitam, Noka: MH1HB62148K610029 dan Nosin: HB62E1601470, Saksi membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2024 tanggalnya Saksi lupa dengan cara COD di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dukuh Keten, RT 012 RW 001, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol.: AD-5070-MC, warna hitam, MH1JM8117MK376519 dan Nosin: JM81E-1378387, Saksi beli pada awal bulan Maret 2024 tanggalnya Saksi lupa dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu Saksi menyuruh Sdr. Sanggra untuk mengambilnya/COD dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui lokasi COD karena yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Sdr. Sanggra sendiri;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No.Pol.: AD-3306-ALD, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFU117GK692137 dan Nosin: JFU1E1690034, Saksi beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan pertengahan bulan Maret 2024 tanggalnya Saksi lupa dengan cara COD dengan Terdakwa di Pasar Masaran Sragen;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter, No.Pol.: AD-3933-JV, warna merah hitam, tahun 2009, Noka: MH330C0029J609936 dan Nosin: 30C609936 saksi beli pada akhir bulan April 2024 tanggalnya Saksi lupa dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) namun saat itu Saksi menyuruh Sdr. Sanggra untuk mengambilnya/COD (*cash on delivery*) dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui lokasi COD karena yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Sdr. Sanggra sendiri;
- Bahwa kemudian, sepeda motor tersebut Saksi simpan di rumah orang tua Saksi di daerah Sragen;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi untuk membeli sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 4 (empat) unit sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan 4 (empat) unit sepeda motor tersebut tarikan dari *leasing*;
- Bahwa setelah Saksi membeli motor-motor tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi menjual motor tersebut menggunakan media sosial *facebook* serta Saksi *posting* di *market place* dan grup jual beli motor STNK *Only* karena Saksi lebih mudah mendapatkan pembeli karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa dari penjualan 4 (empat) unit sepeda motor tersebut Saksi mendapat keuntungan sekitar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas POLSEK Ceper pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Sanggrahan RT 002 RW 021, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah meminjam sepeda motor milik para korban dan tidak mengembalikannya sebanyak 5 (lima)

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yakni kejadian yang pertama pada Hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB di jalan depan RSI Cawas, Dukuh Tugusari RT 002 RW 006, Desa Tugu, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, kejadian kedua pada Hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 Wib di Warung Soto Rest Area Gondang yang beralamatkan di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Jabungan, RT 020 RW 009, Desa Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, kejadian ketiga pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 06.00 WIB di Warung Soto yang beralamat di Dukuh Karangjati, RT 010 RW 005, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, kejadian keempat pada Hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 08.30 WIB di Gudang CV. Cahaya Abadi yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dan yang kelima pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekira pukul 07.45 WIB di depan gudang PT BELLA ANGGRAINI SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 28, Jetak Kidul, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa pinjam namun tidak dikembalikan kepada pemiliknya dari kejadian pertama hingga kejadian kelima berupa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol.: AB-2559-TD, warna hitam, tahun 2008, Noka: MH1HB62148K610029 dan Nosin: HB62E1601470 beserta STNK dan kunci kontaknya milik dari Saksi Paryanto, 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol.: AD-5070-MC, warna Hitam, tahun 2021, No.Ka : MH1JM8117MK376519 dan No.Sin: JM81E-1378387 beserta STNK dan kunci kontaknya milik dari Sdr. SIGIT PURNAMA yaitu suami dari Saksi Tri Wahyuni, 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: AD-3306-ALD, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka: MH1JFU117GK692137 dan No.Sin: JFU1E1690034 beserta kunci kontaknya milik dari Saksi Arif Cahyono, 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol.: AD-3933-JV, warna Merah hitam, tahun 2009, No.Ka : MH330C0029J609934 dan No.Sin : 30C609936 beserta kunci kontaknya milik dari Saksi Rama Purwana Putra, 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No.Pol.: AD-3849-EJ, warna Merah, tahun 2012, No.Ka: MH1JFB116CK241733 dan No.Sin: JFB1E-1245289 beserta STNK dan kunci kontaknya milik dari Saksi Fernanda Yoga Septama;
- Bahwa yang menjadi korban adalah 5 (lima) pemilik sepeda motor yang Terdakwa pinjam yaitu Saksi Paryanto, Saksi Arif Cahyono, Saksi Rama Purwana Putra, Saksi Tri Wahyuni dan Saksi Fernanda Yoga Septama;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol.: AB-2559-TD, warna hitam, Noka: MH1HB62148K610029 dan Nosin: HB62E1601470 dengan cara Terdakwa berpura-pura sebagai orang yang akan mencari ojek sepeda motor untuk pergi ke

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSI Cawas Klaten membesuk keponakan yang sedang sakit dimana Saksi Paryanto yang berprofesi sebagai tukang ojek, Terdakwa meminta tolong Saksi Paryanto supaya mengantarkan Terdakwa ke Rumah Sakit Islam (RSI) Cawas, Klaten. Setelah sampai di RSI Cawas Klaten, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sakit untuk mengelabui Saksi Paryanto supaya percaya kepada Terdakwa bahwa benar mau membesuk keponakan yang sedang dirawat di RSI Cawas, Klaten. Selang beberapa menit Terdakwa keluar dari rumah sakit untuk menemui Saksi Paryanto kembali dan bermaksud meminjam sepeda motor Saksi Paryanto dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa yang berada di Koramil Cawas dan Terdakwa juga membohongi Saksi Paryanto akan memberikan ongkos ojek sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Paryanto mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa beserta kunci kontaknya. Setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Paryanto, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Paryanto menuju ke arah Koramil Cawas supaya Saksi Paryanto percaya kepada Terdakwa, namun dalam perjalanan menuju Koramil Cawas Terdakwa berbalik arah menuju ke arah Sragen dan setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Saksi Paryanto selanjutnya Terdakwa menjualnya untuk mendapatkan uang;

- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol.: AD-5070-MC, warna hitam, MH1JM8117MK376519 dan Nosin: JM81E-1378387 dengan cara awalnya Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang akan Terdakwa pinjam dengan mencari tempat yang terdapat truck yang sedang terparkir dekat dengan sasaran, lalu Terdakwa berpura-pura menjadi sopir truck yang trucknya sedang rusak di seberang jalan depan warung soto yang jaraknya tidak jauh dari warung soto milik Saksi Tri Wahyuni, untuk meyakinkan Saksi Tri Wahyuni, Terdakwa menunjuk ke arah truck tersebut yang kebetulan ada truck yang berada disitu, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk pergi ke Alfamart membeli sesuatu, karena Saksi Tri Wahyuni mengira Terdakwa sebagai sopir truck yang trucknya rusak dan meminjam sepeda motor Saksi Tri Wahyuni hanya sebentar sehingga Saksi Tri Wahyuni mau meminjamkan sepeda motornya, setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor korban lalu Terdakwa membawa pergi ke arah Solo dan setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Saksi Tri Wahyuni kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No.Pol.: AD-3306-ALD, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFU117GK692137 dan Nosin: JFU1E1690034 dengan cara awalnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai sopir Truk semen yang akan bongkar muatan di Gudang yang tidak jauh dari warung soto milik Saksi

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Cahyono, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Arif Cahyono dengan alasan untuk membeli rokok di Alfamart namun saat itu Saksi Arif Cahyono tidak mau meminjamkan sepeda motornya dan Saksi Arif Cahyono sendiri yang mengantarkan Terdakwa ke Alfamart, karena Terdakwa tidak berhasil meminjam sepeda motor Saksi Arif Cahyono dengan alasan membeli rokok ke alfamart setelah itu Terdakwa memesan segelas kopi sambil berpikir untuk mencari alasan lain, pada saat Saksi Arif Cahyono melayani pembeli yang membeli soto di warung Saksi Arif Cahyono, kemudian kesempatan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi Arif Cahyono dengan alasan pergi ke ATM, saat itu Saksi Arif Cahyono langsung memberikan kunci sepeda motor miliknya karena Saksi Arif Cahyono mengira Terdakwa hanya mau meminjam sepeda motor Saksi Arif Cahyono sebentar sehingga Saksi Arif Cahyono mengizinkan meminjamkan sepeda motornya, kemudian saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat dimana sepeda motor milik Saksi Arif Cahyono diparkirkan, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Arif Cahyono tersebut meninggalkan warung soto milik Saksi Arif Cahyono, setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Saksi Arif Cahyono lalu Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol.: AD-3933-JV, warna merah hitam, tahun 2009, Noka: MH330C0029J609936 dan Nosin: 30C609936 dengan cara awalnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai sopir truck semen yang akan bongkar muat di Gudang CV. Cahaya Abadi yang beralamat di Dk. Karangjati, Ds. Banaran, Kec. Delanggu, Kab. Klaten tempat Saksi Rama Purwana Putra bekerja, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rama Purwana Putra dengan alasan untuk pergi ke ATM mentransfer istri Terdakwa yang berada di rumah sakit agar Saksi Rama Purwana Putra percaya, setelah Saksi Rama Purwana Putra mau meminjamkan sepeda motornya kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor Saksi Rama Purwana Putra ke arah Solo dan tidak mengembalikannya agar Terdakwa dapat menjual sepeda motor Saksi Rama Purwana Putra untuk mendapatkan uang;

- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No.Pol.: AD-3849-EJ, warna Merah, tahun 2012, No.Ka: MH1JFB116CK241733 dan No.Sin: JFB1E-1245289 dengan cara Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai sopir truck yang akan membongkar muat di gudang tempat Saksi Fernanda Yoga Septama bekerja, kemudian Terdakwa mengaku bahwa trucknya rusak dan butuh pinjaman sepeda motor untuk mencari bengkel karena Terdakwa tidak ada akses ke tempat bengkel truck tersebut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Fernanda Yoga Septama untuk mencari bengkel. Setelah Saksi Fernanda Yoga Septama mau

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi Fernanda Yoga Septama meninggalkan Gudang tersebut, lalu setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Fernanda Yoga Septama, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya melainkan Terdakwa jual kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam No.Pol.: AB-2559-TD, Noka: MH1HB62148K610029, Nosin: HB62E1601470 Terdakwa jual kepada Saksi Idofitama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol.: AD-5070-MC, warna Hitam, tahun 2021, No.Ka : MH1JM8117MK376519 dan No.Sin : JM81E-1378387 beserta STNK Terdakwa jual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi Idofitama;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: AD-3306-ALD, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka: MH1JFU117GK692137 dan No.Sin: JFU1E1690034 dan kunci kontaknya tersebut Terdakwa jual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi Idofitama;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol.: AD-3933-JV, warna Merah hitam, tahun 2009, No.Ka: MH330C0029J609934 dan No.Sin: 30C609936 tersebut Terdakwa jual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Idofitama;
- Bahwa Terdakwa menjual seluruh motor tersebut tanpa seizin pemilik sepeda motor;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk berfoya-foya, minum-minum mabuk bersama dengan teman-teman, dan mendatangi lokalisasi di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dalam kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ilmu gendam untuk menipu semua korban yang mana para korban mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa surat jalan yang Terdakwa bawa Terdakwa dapatkan dari sopir truk;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 warna merah milik korban adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada orang lain sehingga saya memperoleh keuntungan berupa uang;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Honda Vario 125, No.Pol.: AD-3849-EJ, Tahun 2012, Warna merah, No.Ka: MH1JFB116CK241733, No.Sin: JFB1E-1245289;
2. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: F-3522347I dengan identitas kendaraan No.Pol.: AB-2559-TD, Merek Honda, Type NF100D, tahun 2008, warna Hitam, Noka: MH1HB62148K610029, Nosin: HB62E1601470, nama pemilik SRI LESTARI, alamat Ngasem, RT. 03 RW. 01, Karang Sari, Semin, Gunungkidul;
3. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-14456063 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-3306-ALD, Merek Honda, Type E1F02N11M2 A/T (VARIO 125), tahun 2016, warna Hitam, Noka: MH1JFU117GK692137, Nosin: JFU1E1690034, nama pemilik DALWIYAH, Pekerjaan Guru, alamat Blagung, RT 03/11, Blagung, Simo - Boyolali;
4. 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Vario 125 No.Pol.: AD-3306-ALD, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka : MH1JFU117GK692137 dan No.Sin : JFU1E1690034, atasnama DALWIYAH, alamat Blagung, RT 03/11, Blagung, Simo, Boyolali;
5. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: F-9183662I dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-3933-JV, Merek Yamaha, Type 30C, tahun 2009, warna Merah hitam, Noka : MH330C0029J609934, Nosin : 30C-609936, nama pemilik PAIMAN SISWO HARMANTO, Pekerjaan Petani, alamat Jetis, RT 01 RW 02, Jetis, Delanggu, Klaten;
6. 1 (satu) eksemplar STNK Spm Yamaha Jupiter No.Pol.: AD-3933-JV, warna Merah hitam, tahun 2009, No.Ka: MH330C0029J609934 dan No.Sin: 30C-609936, atasnama PAIMAN SISWO HARMANTO, alamat Jetis, RT 01/02, Jetis, Delanggu, Klaten;
7. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: Q-06219566 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5070-MC, Merek Honda, Type H1B02N41L0 A/T (BEAT), tahun 2021, warna Hitam, Noka: MH1JM8117MK376519, Nosin: JM81E-1378387, nama pemilik SIGIT PURNAMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jabungan, RT 020/009, Kel. Gondang, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meminjam 5 (lima) unit sepeda motor berupa Sepeda Motor Merek Honda Revo, No.pol: AB-2559-TD, Type NF100D Tahun 2008 Warna Hitam berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama Sri Lestari milik Saksi Paryanto alamat Ngasem RT 003 RW 001, Karang Sari, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta, Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 No.POL AD-3849-EJ, Tahun 2012, Warna Merah berikut dengan kunci kontak dan STNK milik Saksi Fernanda Yoga Septama, Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 Nopol: AD-3306-ALD Tahun 2016, Warna Hitam atas nama Dalwiyah Alamat Blagung RT 03/11, Blagung, Simo, Boyolali milik Saksi Arif Cahyono beserta kunci kontaknya, sepeda motor milik Saksi Rama Purwana merek Yamaha Jupiter Nopol: AD-3933-JV, Warna Merah Hitam, Tahun 2009 atas nama Paiman Siswo Harmanto Alamat Jetis RT 01/02, Jetis, Delanggu, Klaten beserta kunci kontaknya, dan sepeda motor milik Saksi Tri Wahyuni Merek Honda Beat Nopol AD-5070-MC, Type H1802N41L0 A/T, Tahun 2021 Warna Hitam beserta STNK atas nama Sigit Purnama Alamat Jabungan RT 020 RW 009 Kelurahan Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, yang kemudian dijual oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, 28 Januari 2024, Terdakwa berjalan mendekati Saksi Paryanto, seorang tukang ojek yang sedang menunggu penumpang, dan kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi Paryanto untuk diantarkan ke Rumah Sakit Islam Cawas Klaten dengan alasan keponakannya sakit dan dirawat di sana. Terdakwa juga menjanjikan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi Paryanto selesai makan. Saksi Paryanto kemudian mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi AB 2559 TD warna hitam miliknya menuju Rumah Sakit Islam Cawas Klaten, setibanya di rumah sakit, Terdakwa masuk dan berpura-pura menjenguk keponakannya sambil berkeliling di dalam rumah sakit untuk meyakinkan Saksi Paryanto;
- Bahwa setelah beberapa menit, Terdakwa keluar dari RSI Cawas, Klaten dan mengatakan kepada Saksi Paryanto bahwa ia akan meminjam sepeda motor sebentar untuk menjemput temannya di Koramil Cawas dan meminta Saksi Paryanto menunggu sambil minum kopi dan meyakinkan Saksi Paryanto bahwa Terdakwa adalah teman dari Sdr. Yatno yang bekerja di bengkel yang merupakan tetangga Saksi Paryanto juga, sehingga Saksi Paryanto percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan kunci dan sepeda motor beserta STNK motor tersebut;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebenarnya, Terdakwa tidak menjemput temannya di Koramil Cawas, melainkan pergi ke arah Sragen untuk bertemu dengan Saksi Idofitama Akbarul Putra di rumah orang tua Saksi Idofitama Akbarul Putra dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke Warung Soto Rest Area Gondang milik Saksi Tri Wahyuni yang beralamatkan di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Jabungan, RT 020 RW 009, Desa Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten dan berpura-pura mengatakan ke Saksi Tri Wahyuni bahwa truk milik Terdakwa yang sedang parkir di seberang jalan warung soto milik Saksi Tri Wahyuni sedang rusak dan meminjam sepeda motor milik Saksi Tri Wahyuni untuk membeli barang di Indomaret, kemudian Saksi Tri Wahyuni yang mengira Terdakwa adalah sopir truk yang truknya sedang parkir di depan warung soto miliknya lantas menyerahkan kunci dan sepeda motor honda beat nomor polisi AD 5070 MC warna hitam tahun 2021 beserta STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa tidak pergi ke Indomaret melainkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Tri Wahyuni ke daerah Sragen untuk bertemu dengan Sdr. Sanggra atas perintah Saksi Idofitama Akbarul Putra dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Arif Cahyono di warung soto milik Saksi Arif Cahyono yang berada di Dukuh Karangjati, RT 010 RW 005, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Arif Cahyono dengan alasan untuk membeli rokok namun sempat ditolak Saksi Arif Cahyono;
- Bahwa Saksi Arif Cahyono akhirnya mengantarkan Terdakwa membeli rokok di Alfamart Kaliwingko Delanggu, Klaten menggunakan sepeda motor miliknya dan selama dalam perjalanan Terdakwa bercerita kepada Saksi Arif Cahyono berpura-pura sebagai sopir truk semen yang sedang rusak dan sedang parkir tidak jauh dari warung soto milik Saksi Arif Cahyono;
- Bahwa setelah selesai dari Alfamart, Terdakwa dan Saksi Arif Cahyono kembali ke warung soto, kemudian Terdakwa memesan kopi di warung soto tersebut dan Saksi Arif Cahyono melayani pembeli yang lain, ketika Saksi Arif Cahyono sibuk melayani pembeli, Terdakwa menepuk bahu sebelah kiri Saksi Arif Cahyono dan meminta untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Arif Cahyono dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, kemudian Saksi Arif Cahyono

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Arif Cahyono;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Sragen tanpa seizin Saksi Arif Cahyono untuk bertemu Saksi Idofitama Akabarul Putra di Pasar Masaran Sragen dengan niat menjual sepeda motor Honda Vario 125 nomor polisi AD 3306 ALD warna hitam milik Saksi Arif Cahyono seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke gudang CV Cahaya Abadi yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten menghampiri Saksi Rama Purwana Putra yang sedang bekerja sembari menunjukkan surat jalan dan berpura-pura bertanya kepada Saksi Rama Purwana Putra tentang antrian bongkar muat barang di gudang tersebut;
- Bahwa setelah bertanya kepada Saksi Rama Purwana Putra, Terdakwa keluar gudang kemudian 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rama Purwana Putra dan Saksi Rama Purwana Putra menyerahkan kunci kontak sepeda motornya setelah itu Terdakwa menuju sepeda motor milik Saksi Rama Purwana Putra dan kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian, teman Saksi Rama Purwana Putra yang bernama Sdr. Rio bertanya kepada sopir truk lain yang sedang bongkar muat apakah mengenal Terdakwa atau tidak dan ternyata sopir truk lain tersebut tidak mengenal Terdakwa, sehingga Saksi Rama Purwana Putra tersadar bahwa sepeda motor miliknya sudah dibawa pergi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol.: AD-3933-JV, warna merah hitam tersebut Terdakwa bawa ke Sragen tanpa seizin Saksi Rama Purwana Putra untuk dijual kepada Sdr. Sanggra atas perintah Saksi Idofitama Akabarul Putra seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kelima bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB, Terdakwa datang ke warung angkringan yang terletak di depan gudang PT BELLA ANGGRAINI SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 28, Jetak Kidul, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten menghampiri Saksi Fernanda Yoga Septama untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Fernanda Yoga Septama dengan alasan untuk mencari bengkel guna membenahi truk yang rusak supaya dapat bongkar muat padahal kenyataannya tidak dan Terdakwa meyakinkan Saksi Fernanda Yoga Septama dengan memastikan bahwa Saksi Fernanda Yoga Septama benar bekerja di warung angkringan tersebut;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Fernanda Yoga Septama turun dari sepeda motor miliknya kemudian menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor Honda Vario 125, No.Pol.: AD-3849-EJ, Tahun 2012, Warna Merah beserta STNK yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Fernanda Yoga Septama menunggu lama sepeda motornya yang tidak kunjung kembali, Saksi Fernanda Yoga Septama bertanya kepada sopir truk engkel, sopir truk tronton yang sedang mengantri bongkar muat di gudang PT BELLA ANGGRAINI SEJAHTERA apakah mengenal Terdakwa atau tidak, ternyata semua sopir truk tersebut tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fernanda Yoga Septama percaya kepada Terdakwa karena Saksi berpikir bahwa Terdakwa adalah sopir truk yang akan membongkar muat di gudang susu tempat Saksi bekerja, kemudian Terdakwa mengaku bahwa truknya rusak dan butuh pinjaman sepeda motor untuk mencari bengkel karena Terdakwa tidak ada akses ke tempat bengkel truk, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk mencari bengkel padahal kenyataannya Terdakwa bukanlah sopir truk. Setelah berhasil menguasai sepeda motor, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi hingga saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 warna merah milik Saksi Fernanda Yoga Septama adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa akibat tidak diserahkannya kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Fernanda Yoga Septama oleh Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi Idofitama Akbarul Putra untuk membeli sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali dan Saksi Idofitama Akbarul Putra sudah membeli 4 (empat) unit sepeda motor dari Terdakwa yang kemudian Saksi Idofitama Akbarul Putra jual melalui media sosial *facebook* serta melalui *market place* dan grup jual beli motor STNK *Only* supaya lebih mudah mendapatkan pembeli karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB yang dalam hal ini keuntungan hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor milik para korban kepada Saksi Idofitama Akbarul Putra, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk berfoya-foya, minum minuman keras dan pergi ke lokalisasi di Surabaya;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ilmu gendam untuk menipu semua korban yang mana para korban mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SUGENG MARDI PURNOMO bin SUDAKAN** adalah subyek hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga berjalan lancar dan di depan persidangan tidak

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dan daripadanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga secara yuridis mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam hal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari Terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dikenal 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan kerugian pada orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang diterangkan oleh S.R. SIANTURI adalah

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa si pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan, jadi yang terpenting disini adalah Terdakwa **SUGENG MARDI PURNOMO bin SUDAKAN** pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah "bertentangan dengan hukum pada umumnya". Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis (kepatutan di dalam pergaulan masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa meminta Saksi Paryanto yakni tukang ojek yang sedang menunggu penumpang di Jalan Dukuh Pandanan RT 001 RW 012, Desa Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, untuk mengantarkannya ke Rumah Sakit Islam Cawas Klaten dengan alasan keponakannya sakit serta menjanjikan akan memberikan ongkos sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Paryanto. Setelah tiba di rumah sakit dan berpura-pura menjenguk keponakannya, Terdakwa meminjam sepeda motor Paryanto dengan alasan menjemput temannya di Koramil Cawas. Kemudian Saksi Paryanto menyerahkan kunci dan STNK sepeda motor Honda Revo miliknya dengan nomor polisi AB 2559 TD warna hitam. Namun, Terdakwa sebenarnya tidak menjemput temannya, melainkan pergi ke Sragen menemui Saksi Idofitama Akbarul Putra untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin Saksi Paryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yakni kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, Terdakwa datang ke ke Warung Soto Rest Area Gondang milik Saksi Tri Wahyuni yang beralamatkan di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Jabungan, RT 020 RW 009, Desa Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten berpura-pura meminta bantuan Saksi Tri Wahyuni untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan truknya rusak dan ingin membeli barang di Indomaret. Setelah Saksi Tri Wahyuni menyerahkan kunci dan STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 5070 MC warna hitam tahun 2021, Terdakwa justru membawa motor tersebut ke Sragen dan bertemu Sdr. Sanggra yang merupakan orang suruhan Saksi Idofitama Akbarul Putra untuk menjual motor tersebut seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tanpa seizin Saksi Tri Wahyuni;

Menimbang, kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa mendatangi Saksi Arif Cahyono di warung soto milik Saksi Arif Cahyono yang berada di Dukuh Karangjati, RT 010 RW 005, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok, tetapi ditolak oleh Saksi Arif Cahyono. Akhirnya, Saksi Arif Cahyono mengantarkan Terdakwa ke Alfamart dan Terdakwa menjelaskan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah sopir truk semen yang sedang rusak dan parkir tidak jauh dari warung soto milik Saksi Arif Cahyono. Setelah kembali ke warung, Terdakwa berpura-pura ingin mengambil uang di ATM dan meminta kepada Saksi Arif Cahyono untuk bersedia meminjaminya sepeda motor. Ketika Saksi Arif Cahyono sibuk melayani pembeli, Terdakwa menepuk bahu sebelah kiri Saksi Arif Cahyono dan akhirnya Saksi Arif Cahyono menyerahkan kunci kontak dan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 125 nomor polisi AD 3306 ALD warna hitam milik Saksi Arif Cahyono ke Pasar Masaran Sragen untuk dibeli oleh Saksi Idofitama Akabarul Putra seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa izin dari Saksi Arif Cahyono;

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Terdakwa mendatangi gudang CV Cahaya Abadi yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dan berpura-pura bertanya tentang antrian bongkar muat dan menunjukkan surat jalan kepada Saksi Rama Purwana Putra. Setelah itu, Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi Rama Purwana Putra beserta kunci kontaknya yang telah diberikan oleh Saksi Rama Purwana Putra. Satu jam kemudian, Saksi Rama Purwana Putra menyadari motor Yamaha Jupiter No.Pol.: AD-3933-JV, warna merah hitam miliknya tidak kunjung dikembalikan setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak dikenal oleh sopir truk lain. Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sragen untuk dijual kepada Sdr. Sanggra atas perintah Saksi Idofitama Akabarul Putra seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, kejadian kelima pada hari Kamis 30 Mei 2024, Terdakwa mendatangi warung angkringan yang terletak di depan gudang PT BELLA ANGGRAINI SEJAHTERA di Jalan Diponegoro No. 28, Jetak Kidul, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten dan meminta pinjaman sepeda motor milik Saksi Fernanda Yoga Septama dengan alasan untuk mencari bengkel guna membenahi truk yang rusak supaya dapat bongkar muat padahal kenyataannya Terdakwa bukanlah sopir truk. Saksi Fernanda Yoga Septama yang percaya pada Terdakwa, menyerahkan kunci dan STNK sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol.: AD-3849-EJ, Tahun 2012, warna merah miliknya. Kemudian, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Akibatnya, Saksi Fernanda Yoga Septama mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor dari para korban, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Idofitama Akabarul Putra yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kembali oleh Saksi Idofitama Akbarul Putra melalui media sosial serta Terdakwa juga menjual sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol.: AD-3849-EJ, Tahun 2012 kepada orang lain, yang dalam hal ini uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, minum minuman keras dan pergi ke lokalisasi di Surabaya, sehingga dari rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa sudah ada niat untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan tidak mengembalikan sepeda motor milik para korban dan malah dijual kepada Saksi Idofitama tanpa seizin para korban selaku pemilik sepeda motor tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif, apabila telah memenuhi salah satu unsur tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas menurut R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar";

Menimbang, bahwa pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa "menggerakkan orang lain" yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan "membujuk" orang lain yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud, yang dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang sehingga dapat menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terperdaya olehnya;

Menimbang, bahwa “membuat utang atau menghapuskan piutang” yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiil orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat mempengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa berjalan mendekati Saksi Paryanto, seorang tukang ojek yang sedang menunggu penumpang, dan kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi Paryanto untuk diantarkan ke Rumah Sakit Islam Cawas Klaten dengan alasan keponakannya sakit dan dirawat di sana. Terdakwa juga menjanjikan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi Paryanto selesai makan. Saksi Paryanto kemudian mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi AB 2559 TD warna hitam miliknya menuju Rumah Sakit Islam Cawas Klaten, setibanya di rumah sakit, Terdakwa masuk dan berpura-pura menjenguk keponakannya sambil berkeliling di dalam rumah sakit untuk meyakinkan Saksi Paryanto;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar dari RSI Cawas, Klaten dan mengatakan kepada Saksi Paryanto bahwa ia akan meminjam sepeda motornya sebentar untuk menjemput temannya di Koramil Cawas dan meminta Saksi Paryanto menunggu sambil meminum kopi serta meyakinkan Saksi Paryanto bahwa Terdakwa adalah teman dari Sdr. Yatno yang bekerja di bengkel daerah dekat RSI Cawas yang merupakan tetangga Saksi Paryanto juga, sehingga Saksi Paryanto percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan kunci dan sepeda motor beserta STNK motor tersebut yang ternyata Terdakwa bawa ke Sragen untuk dijual dan tidak dikembalikan kepada Saksi Paryanto;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke Warung Soto Rest Area Gondang milik Saksi Tri Wahyuni yang beralamatkan di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Jabungan, RT 020 RW 009, Desa Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten dan berpura-pura mengatakan kepada Saksi Tri Wahyuni bahwa truk milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang parkir di seberang jalan warung soto milik Saksi Tri Wahyuni sedang rusak dan meminjam sepeda motor milik Saksi Tri Wahyuni untuk membeli barang di Indomaret, Saksi Tri Wahyuni pun percaya kepada Terdakwa kemudian menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 5070 MC warna hitam tahun 2021 beserta STNK kepada Terdakwa yang dalam hal ini sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Tri Wahyuni sampai saat ini;

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Arif Cahyono di warung soto milik Saksi Arif Cahyono yang berada di Dukuh Karangjati, RT 010 RW 005, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Arif Cahyono dengan alasan untuk membeli rokok namun sempat ditolak Saksi Arif Cahyono;

- Bahwa Saksi Arif Cahyono akhirnya mengantarkan Terdakwa membeli rokok di Alfamart Kaliwingko Delanggu, Klaten menggunakan sepeda motor miliknya dan selama dalam perjalanan Terdakwa bercerita kepada Saksi Arif Cahyono seolah-olah Terdakwa adalah sopir truk semen yang truknya sedang rusak dan sedang parkir tidak jauh dari warung soto milik Saksi Arif Cahyono;

- Bahwa setelah kembali ke warung soto, kemudian Terdakwa memesan kopi di warung soto tersebut sedangkan Saksi Arif Cahyono melayani pembeli yang lain, ketika Saksi Arif Cahyono sibuk melayani pembeli, Terdakwa menepuk bahu sebelah kiri Saksi Arif Cahyono dan meminta untuk dipinjam sepeda motor milik Saksi Arif Cahyono dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, kemudian Saksi Arif Cahyono menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Arif Cahyono dan tidak mengembalikannya hingga saat ini;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke gudang CV Cahaya Abadi yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten menghampiri Saksi Rama Purwana Putra yang sedang bekerja sembari menunjukkan surat jalan agar terlihat meyakinkan dan berpura-pura bertanya kepada Saksi Rama Purwana Putra tentang antrian bongkar muat barang di gudang tersebut supaya Saksi Rama Purwana Putra percaya bahwa Terdakwa adalah sopir truk yang akan bongkar muat di gudang tersebut padahal kenyataannya Terdakwa bukanlah sopir truk;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rama Purwana Putra beserta kunci kontaknya yang telah diserahkan oleh Saksi Rama Purwana Putra;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian, teman Saksi Rama Purwana Putra yang bernama Sdr. Rio bertanya kepada sopir truk lain yang sedang bongkar muat apakah mengenal Terdakwa atau tidak dan ternyata sopir truk lain tersebut tidak mengenal Terdakwa, sehingga Saksi Rama Purwana Putra tersadar bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol.: AD-3933-JV, warna merah hitam miliknya sudah dibawa pergi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa kejadian kelima bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB, Terdakwa datang ke warung angkringan yang terletak di depan gudang PT BELLA ANGGRAINI SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 28, Jetak Kidul, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten menghampiri Saksi Fernanda Yoga Septama untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Fernanda Yoga Septama dengan alasan untuk mencari bengkel guna membenahi truk yang rusak supaya dapat bongkar muat padahal Terdakwa bukanlah sopir truk, selain itu Terdakwa meyakinkan Saksi Fernanda Yoga Septama dengan memastikan bahwa Saksi Fernanda Yoga Septama benar bekerja di warung angkringan tersebut;
- Bahwa Saksi Fernanda Yoga Septama yang mengira Terdakwa adalah sopir truk yang perlu bantuan, Saksi Fernanda Yoga Septama turun dari sepeda motor miliknya kemudian menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor Honda Vario 125, No.Pol.: AD-3849-EJ, Tahun 2012, Warna Merah beserta STNK yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Fernanda Yoga Septama menunggu lama sepeda motornya yang tidak kunjung kembali, Saksi Fernanda Yoga Septama bertanya kepada sopir truk yang lain dan ternyata semua sopir truk tersebut tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Fernanda Yoga Septama, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi hingga saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa akibat tidak diserahkannya kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Fernanda Yoga Septama oleh Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ada suatu bentuk tipu muslihat dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Fernanda Yoga

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septama, Saksi Tri Wahyuni, Saksi Arif Cahyono, Saksi Rama Purwana Putra yang mengaku sebagai sopir truk padahal Terdakwa bukanlah sopir truk serta mengatakan kepada Saksi Paryanto untuk mengantarkan ke RSI Cawas dan meminjam sepeda motor milik Saksi Paryanto untuk menjemput teman Terdakwa dengan alasan membesuk keponakan Terdakwa yang sedang dirawat, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa supaya mereka percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa seolah-olah Terdakwa memang pantas untuk perlu dibantu padahal faktanya Terdakwa hanya merangkai kebohongan untuk melancarkan aksinya dan sampai sekarangpun Terdakwa tidak pernah mengembalikan motor milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik Saksi Paryanto pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Islam Cawas yang beralamat di Dukuh Tugusari RT 002 RW 006, Desa Tugu, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Saksi Tri Wahyuni pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 08.00 WIB di Warung Soto Rest Area Gondang yang beralamatkan di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Jabungan, RT 020 RW 009, Desa Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Saksi Arif Cahyono pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di warung soto milik Saksi Arif Cahyono yang berada di Dukuh Karangjati, RT 010 RW 005, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Saksi Rama Purwana Putra pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 08.30 WIB di Gudang CV. Cahaya Abadi yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dan Saksi Fernanda Yoga Septama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 07.45 WIB di gudang PT BELLA ANGGRAINI SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 28, Jetak Kidul, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten untuk dijual kepada Saksi Idofitama Akbarul Putra dan kepada orang lain secara tanpa hak dalam rentang waktu yang berbeda adalah perbuatan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri dari beberapa perbuatan dan telah selesai, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain dan apabila Terdakwa telah selesai menjalani masa pidana tersebut maka Terdakwa harus segera ditahan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Eksemplar BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 No.POL AD-3849-EJ, Tahun 2012, Warna Merah, No.ka: MH1JFB116CK241733, No.sin: JFB1E-1245289; yang telah disita dari Saksi Fernanda Yoga Septama, maka dikembalikan kepada Saksi Fernanda Yoga Septama;
2. 1 (satu) Eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No F-35223471 dengan Identitas Kendaraan No.pol: AB-2559-TD Merk Honda Revo, Type NF100D Tahun 2008 Warna Hitam, Noka: MH1HB62148K610029, Nosin: HB62E1601470 Nama Pemilik SRI LESTARI Alamat Ngasem RT.03/RW.01, Karangsari, Semin, Gunungkidul; yang telah disita dari Saksi Paryanto, maka dikembalikan kepada Saksi Paryanto;
3. 1 (satu) Eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.M-14456063 dengan Identitas Kendaraan No.pol AD-3306-ALD Merk Honda Type E1F02N11M2 A/T (VARIO 125) Tahun 2016, Warna Hitam, Noka: MH1JFU117GK692137 Nosin: JFU1E1690034 Nama Pemilik DALWIYAH, Pekerjaan Guru, Alamat Blagung RT 03/11, Blagung, Simo, Boyolali;
4. 1 (satu) Eksemplar STNK Spm Honda Vario 125 Nopol: AD-3306-ALD Tahun 2016, Warna Hitam, Noka: MH1JFU117GK692137, Nosin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E1690034 Nama Pemilik DALWIYAH Pekerjaan Guru, Alamat Blagung RT 03/11, Blagung, Simo, Boyolali;

yang telah disita dari Saksi Arif Cahyono, maka dikembalikan kepada Saksi Arif Cahyono;

5. 1 (satu) Eksemplar BPKB No. F-91836621 Dengan Identitas Kendaraan No.pol: AD-3933-JV, Merk Yamaha, Type 30c, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Noka: MH330C0029J609934, Nosin: 30C-609936, Nama Pemilik PAIMAN SISWO HARMANTO, Pekerjaan Petani, Alamat Jetis RT 01 RW 02, Jetis, Delanggu, Klaten;

6. 1 (satu) Eksemplar STNK Spm Yamaha Jupiter Nopol: AD-3933-JV, Warna Merah Hitam, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J609934 Dan Nosin: 30C-609936, Atas Nama PAIMAN SISWO HARMANTO Alamat Jetis RT 01/02, Jetis, Delanggu, Klaten;

yang telah disita dari Saksi Rama Purwana Putra, maka dikembalikan kepada Saksi Rama Purwana Putra;

7. 1 (satu) Eksemplar BPKB No Q 06219566 Dengan Identitas Kendaraan Nopol AD-5070-MC Merk Honda Type H1802N41L0 A/T (BEAT) Tahun 2021 Warna Hitam, Noka: MH1JM8117MK376519 Nosin: JM81E-1378387 Nama Pemilik SIGIT PURNAMA Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jabungan Rt 020/009 Kel. Gondang, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten; yang telah disita dari Saksi Tri Wahyuni, maka dikembalikan kepada Saksi Tri Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln



1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Beberapa Kali”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Eksemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 No.POL AD-3849-EJ, Tahun 2012, Warna Merah, No.ka: MH1JFB116CK241733, No.sin: JFB1E-1245289;

Dikembalikan kepada Saksi Fernanda Yoga Septama;

- 2) 1 (satu) Eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No F-35223471 dengan Identitas Kendaraan No.pol: AB-2559-TD Merk Honda Revo, Type NF100D Tahun 2008 Warna Hitam, Noka: MH1HB62148K610029, Nosin: HB62E1601470 Nama Pemilik SRI LESTARI Alamat Ngasem RT.03/RW.01, Karangsari, Semin, Gunungkidul;

Dikembalikan kepada Saksi Paryanto;

- 3) 1 (satu) Eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.M-14456063 dengan Identitas Kendaraan No.pol AD-3306-ALD Merk Honda Type E1F02N11M2 A/T (VARIO 125) Tahun 2016, Warna Hitam, Noka: MH1JFU117GK692137 Nosin: JFU1E1690034 Nama Pemilik DALWIYAH, Pekerjaan Guru, Alamat Blagung RT 03/11, Blagung, Simo, Boyolali;

- 4) 1 (satu) Eksemplar STNK Spm Honda Vario 125 Nopol: AD-3306-ALD Tahun 2016, Warna Hitam, Noka: MH1JFU117GK692137, Nosin: JFU1E1690034 Nama Pemilik DALWIYAH Pekerjaan Guru, Alamat Blagung RT 03/11, Blagung, Simo, Boyolali;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Cahyono;

- 5) 1 (satu) Eksemplar BPKB No. F-91836621 Dengan Identitas Kendaraan No.pol: AD-3933-JV, Merk Yamaha, Type 30c, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Noka: MH330C0029J609934, Nosin: 30C-609936, Nama Pemilik PAIMAN SISWO HARMANTO, Pekerjaan Petani, Alamat Jetis RT 01 RW 02, Jetis, Delanggu, Klaten;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) Eksemplar STNK Spm Yamaha Jupiter Nopol: AD-3933-JV, Warna Merah Hitam, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J609934 Dan Nosin: 30C-609936, Atas Nama PAIMAN SISWO HARMANTO Alamat Jetis RT 01/02, Jetis, Delanggu, Klaten;

Dikembalikan kepada Saksi Rama Purwana Putra;

7) 1 (satu) Eksemplar BPKB No Q 06219566 Dengan Identitas Kendaraan Nopol AD-5070-MC Merk Honda Type H1802N41L0 A/T (BEAT) Tahun 2021 Warna Hitam, Noka: MH1JM8117MK376519 Nosin: JM81E-1378387 Nama Pemilik SIGIT PURNAMA Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jabungan Rt 020/009 Kel. Gondang, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada Tri Wahyuni;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Adi Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Rista Wiratiningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H

ttd

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Kln